

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Utami Aprilia Wahyuni

30301800372

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TUJUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)**



Telah Disetujui

Tanggal, .. 9 ... Maret 2022

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is fluid and stylized.

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 06-0707-7601

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Utami Aprilia Wahyuni
NIM : 30301800372

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,
Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN: 06-0206-6103

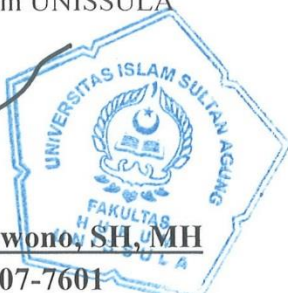
Anggota
Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 06-0707-7601

Anggota
Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H
NIDN : 06-0205-7803



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 06-0707-7601



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Utami Aprilia Wahyuni

NIM : 30301800372

Dengan ini menyatakan keaslian karya tulis ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran, saya menyatakan tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih baik sebagian besar karya tulis ilmiah ataupun seluruhnya tanpa mencantumkan sumber referensinya. Jika saya terbukti melakukan tindakan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 01 Maret 2022



Utami Aprilia Wahyuni
30301800372

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Utami Aprilia Wahyuni

NIM : 30301800372

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
**“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)”**
dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan hak bebas royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau medialain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiatisme dalam karya ilmiah ini,
maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara
pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Maret 2022



Utami Aprilia Wahyuni
30301800372

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

- Jadilah seperti padi, semakin menunduk semakin berisi
- Jadilah seperti samudra, benda apa saja di dalamnya dapat ia terima
- Jadilah seperti nasi yang keras dalam bakul, meski dia dibawah, saat di ambil nanti dia akan di posisi paling atas.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah melahirkan serta membesarkan saya hingga saat ini, yang tak kenal lelah mencurahkan kasih sayangnya, yang tak kenal letih untuk selalu dan selalu membimbing saya. Terimakasih ayahanda dan ibunda tercinta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, karena anugrah-Nya telah memudahkan segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tujuan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)

Salawat berserta salam semoga tetap mengalir deras kepada sang pembawa perubahan Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah SAW. Yang mana beliau telah memfilter umat dari alam kegelapan, kebodohan serta alam kesengsaraan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan dan alam kesempurnaan yakni dengan adanya cahaya *Din Al Islam wa Al-Iman*.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tidak ada dinding yang tak retak maka dari itu skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari banyak pihak. Rasa terimakasih penulis kepada para pihak yang telah ikut andil atas terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Serta selaku Dosen Pembimbing Penulisan Penelitian Hukum penulis yang dengan sabar membantu dan membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ayahanda Hendro dan Ibunda Rumiya dan semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a tiada terhenti selama ini pada penulis dari mulai masuk kuliah sampai sekarang ini.
7. Pasangan hidup saya yang selama penulisan skripsi ini sudah memberikan semangat serta ide-ide brilliannya kepada saya sehingga memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis do'akan semoga amal baik dari semua pihak yang telah penulis sebutkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Semarang 24 Januari 2022

Utami Aprilia Wahyuni
NIM : 30301800372

ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 351 namun untuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau yang biasa di sebut KDRT, pemerintah mengatur dengan UU no 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui upaya pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan negeri semarang. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di Pengadilan Negeri Semarang dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif.

Pertama, Upaya Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Semarang adalah saksi fakta dan saksi ahli. Saksi fakta yakni saksi yang menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana peristiwa tindak pidana itu terjadi. Sedangkan saksi ahli yakni saksi yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang didengar keterangannya atas permintaan majelis hakim, salah satu contohnya visum et repertum. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, bukti juga mulai bermunculan dan tidak hanya berpatokan pada undang-undang. Ada beberapa bukti baru yang dapat dihadirkan dalam persidangan yakni bukti rekaman video dan rekaman suara. Kedua, Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau KDRT di Pengadilan Negeri Semarang adalah korban tidak mau hadir di dala persidangan, korban tidak mau berterus terang mengenai kronologi kejadian. Hal itu bisa disebabkan karena luka yang didertia korban parah atau psikis korban terganggu sehingga menyebabkan ketakutan pada diri korban. Tentunya hal ini mempersulit hakim dalam memutuskan sebuah perkara, maka dari itu hakim akan berusaha memberikan pengertian dan penjelasan baik-baik terhadap korban, serta hakim juga akan meminta keterangan korban secara tertutup dengan dikeluarkannya terdakwa dari ruang pengadilan. Ini bertujuan agar korban tidak mendapat intervensi psikis dari terdakwa. Dan apabila korban menderita luka yang parah maka hakim akan meminta bantuan dari aparat kepolisian dalam memberikan keterangan setelah korban di sumpah.

Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Acts written in the criminal code law are regulated in article 351 but for violence that occurs in the household or what is commonly called domestic violence, the government regulates with Law no. 23 of 2003 concerning the elimination of domestic violence (KDRT).

The aims of this study are: To find out the efforts to prove criminal acts of domestic violence (KDRT) in the Semarang District Court. To find out the obstacles and solutions made by judges in criminal acts of domestic violence or domestic violence at the Semarang District Court.

The approach method used is sociological juridical. The specification of this research is analytical descriptive. Data collection methods used interviews, library research and document studies. The location and research subjects are in the Semarang District Court with Data Analysis using Qualitative Analysis.

First, to prove the Crime of Domestic Violence (KDRT) at the Semarang District Court are witnesses and expert witnesses. Witness is a witness who witnessed firsthand how the crime occurred. Meanwhile, experts are experts who have special knowledge and expertise in certain fields who hear their statements at the request of the panel of judges, for example visum and repertum. As technology advances, evidence also begins to emerge and is not only based on laws. There is some new evidence that can be presented in court, namely video recordings and sound recordings. Second, Constraints and Solutions Faced by Judges in Crimes of Domestic Violence or Domestic Violence at the Semarang District Court are victims who do not want to be present at the trial, victims do not want to be honest about the chronology of events. This could be due to severe injuries suffered by the victim or psychological disorders that cause fear in the victim. Make sure this makes it difficult for the judge to decide a case, therefore the judge will try to give a good explanation to the victim, and the judge will also ask the victim in a closed manner by removing the court room. This is to prevent psychological intervention from the victim. And after the victim suffers serious injuries, the judge will ask for help from the police in giving the victim's testimony on the oath.

Keywords : Evidence, Crime, Domestic Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Terminologi.....	7
1. Tinjauan Yuridis.....	7
2. Pembuktian.....	8
3. Tindak pidana.....	8
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
5. Pengadilan Negeri Semarang	9

F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber Data Penelitian	11
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Lokasi dan Subjek Penelitian	14
6. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
H. Jadwal Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana	17
1. Hukum Pidana	17
2. Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	25
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	33
1. Pengertian Pembuktian	33
2. Teori-Teori Pembuktian	34
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Upaya Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Semarang	42

B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau KDRT di Pengadilan Negeri Semarang	56
BAB IV KESIMPULAN.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, kemudian dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.¹ Hidup sebagai suami istri tanpa pelanggaran terhadap agama. Sedangkan menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Sedangkan tujuan dari perkawinan tersebut ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ruum:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Hukum dari perkawinan menurut jumhur ulama asalnya adalah sunnah.³ Sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Ra’du : 38

¹ Tim Penyusun, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, Semarang, hal.336

²Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jumanatul Ali-ART, Bandung, hal.407

³Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqih*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003, hal.79

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بَايَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”⁴

Hukum nikah dibagi menjadi 5 hal, yaitu :⁵

1. *Jaiz*, (diperbolehkan), ini asal hukumnya
2. *Sunat*, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya
3. *Wajib*, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)
4. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
5. *Haram*, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang ingin di nikahinya

Menikah tujuan utama untuk menyatukan dua keluarga, namun saat menjalani bahtera *berumah tangga* tidaklah semulus yang dikira, layak nya menaiki kapal di tengah samudra, hubungan suami-istri pasti akan menemui cobaan, perselisihan dan pertengkaran pasti akan terjadi, tinggal bagaimana pasangan tersebut melaluinya dengan saling menerima. Karena mempersatukan dua kepala pastinya sewaktu-waktu akan muncul perbedaan

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hal.235

⁵Sulaiman Rasjid, 2019, *fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal.381-382

pendapat. Dan jika kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, maka perceraian pun akan terjadi.

Perceraian atau dalam islam dikenal dengan talak. berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan, membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan dan terjadilah perceraian.⁶ Banyak hal yang mendasari terjadinya perceraian salah satunya adalah perbedaan pendapat, permasalahan dalam keuangan, adanya pihak ketiga, tidak mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta prilaku suami yang semena-mena terhadap istri. Perbuatan semena-mena tersebut dapat berupa suami sering marah dan tak jarang memukul atau malah menganiaya istri.

Perbuatan penganiayaan di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 351 namun untuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau yang *biasa* di sebut KDRT, pemerintah mengatur dengan UU no 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Lex specialis derogate legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*).⁷ Dalam UU no 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

⁶ Beni Ahmad Saebani, 2010, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, hal.55

⁷ <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelan-Bersifat-Lex-Specialis.html> (di akses pada 09 November 2021 pada pukul 06.27)

dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁸ Serta dalam pasal 5 UU No 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dijelaskan “Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :⁹

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran rumah tangga

UU No 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam, hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam ayat (3) juga di jelaskan jika dalam pasal (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁸ Nanda Yunisa, *Undang-Undang Ri No 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*, Permata Press, Hal.2

⁹ Ibid, Hal.4

15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).¹⁰

Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami *peningkatan* setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,9%. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61% jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya. Data Polda Sumatera Barat mencatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah kekerasan di wilayah Sumatera Barat adalah 299 kasus tahun 2011, 336 kasus tahun 2012, dan 350 kasus di tahun 2013. Kota Padang jumlah KDRT pada tahun 2011 tercatat sebanyak 98 kasus, tahun 2012 sebanyak 102 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 135 kasus. Pelaporan ini berasal dari berbagai sektor yang ada di Kota Padang. Tahun 2013 pelaporan berasal dari Sektor Utara 9 kasus, Sektor Barat 13 kasus, Sektor Timur 12 kasus, Sektor Lubuk Begalung 12 kasus, Sektor Lubuk Kilangan 16 kasus, Sektor Koto Tangah 23 kasus, Sektor Nanggalo 3 kasus, Sektor Kuranji 7 kasus, Sektor Pauh 4 kasus, Sektor Bungus 2 kasus, dan Sektor Padang Selatan dengan kasus tertinggi sebanyak 34 kasus dengan domisili pelapor kasus terbanyak di Kelurahan Mato Aia yaitu 19 kasus.¹¹

¹⁰ Ibid, Hal.15-16

¹¹ Ramadani, Mery, Fitria Yuliani, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (JMKA), Program Studi Kesehatan Masyarakat, Padang, Hal.81

Penetapan pidana dan hukuman dalam ranah hukum harus mengikuti prosedur yang ada *dimulai* dari pelaporan, pemeriksaan, dan persidangan. Baru setelah itu hakim dapat memutuskan perkara tersebut dengan pidana yang sesuai dengan konteks dan pandangan hakim. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis ingi mengangkat judul skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan penulis sebagaimana pendahuluan diatas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan negeri semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan negeri semarang.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus serta pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para praktisi yang berkaitan dengan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari kata Tinjauan dan Yuridis. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, sedangkan meninjau yaitu melihat sesuatu dari jauh dari

tempat yang ketinggian.¹² Sedangkan Yuridis dalam KBBI adalah secara hukum.¹³ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹⁴

3. Tindak pidana

Tindak pidana berasal dari kata tindakan yang berkaitan dengan pidana. Sedangkan pidana sendiri bukan bersal dari Bahasa Arab, melainkan Bahasa Sanskerta (Sankrit). Kata pidana dalam artian sanksi, bukan merupakan Bahasa arab sebab sanksi pidana dalam Bahasa Arab adalah *Uqubah*. Pidana berasal dari Bahasa sanskerta yang telah digunakan dalam ketatanegaraan majapahit. Pidana berasal dari kata yang

¹² Tim Penyusun, *Op Cit*, hal.574

¹³ Ibid, hal.664

¹⁴ <http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html> (diakses pada selasa, 2 November 2021 pukul 22.01)

sama yaitu pidana yang artinya adalah hukuman.¹⁵ tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

5. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun

¹⁵ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu pengantar*, Rajawali Press, Depok, hal.5

¹⁶ Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hal.9

untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Sedangkan Pengadilan Negeri Semarang adalah Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota Semarang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung terjun ke objeknya.¹⁸ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan

¹⁷ <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan> (diakses pada selasa, 2 November 2021 pukul 22.06)

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.51

¹⁹ Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hal.34

dalam bentuk penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

- a. Data Primer, yaitu dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait. Bahan hukum primer harus bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum terdiri dari :

²⁰ Ibid, hal.181

²¹ Ibid, hal.79

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²² Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.²³ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 181

²³ Soerjono Suekanto, 2003, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23

b) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai KDRT

c) Hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer, sekunder, danm tersier yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari membaca dan

²⁴ Ibid., hal.54

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang di dapat di tempat lain.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam berwawancara terdapat proses interaksi anatar pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang “berhadap-hadapan”, maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan..

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dibutuhkan guna mendukung bukti atau fakta yang di gunakan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi No.512, kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang

segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian semacam inilah yang akan dituangkan dalam bentuk deskriptif dan menuju arah penyimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan baru data lapangan, maka selanjutnya penulis akan mempelajari data tersebut secara cermat dan hati-hati, kemudian menyusun dengan penggolongan data yang sejenis. Dari data itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan akurat yang diterima secara ilmiah, yang mana dengan gambaran tersebut dapat memberikan angka-angka dan keadaan lapangan yang akurat dan benar.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tinjauan tentang Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembuktian, serta KDRT perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari Narasumber tentang upaya pembuktian serta kendala serta solusi

apa yang ditempuh hakim dalam kasus tindak pidana dalam rumah tangga.

Bab IV Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Serta saran di buat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang di tunjukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal peniltian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	BULAN			
		OKT	DES	FEB	MAR
1	Proposal				
2	Pengajuan Data				
3	Analisa				
4	Ujian Skripsi				

Tabel 1.1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana itu jelas merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, terdiri atas dua kata, yakni hukum dan pidana. Bahasa Indonesia menggunakan pola DM atau Diterangkan (D) dan Menerangkan (M) Jadi yang diterangkan (D) adalah kata hukum. Sementara itu, yang menerangkan (M) adalah kata pidana. Sebetulnya kata hukum sendiri, meskipun bahasa Indonesia, dapat ditelusuri asal kata ini berasal dari Bahasa Arab, yaitu *Hakama* atau *Hukm*.²⁵

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alamn dan sebagainya) yang tertentu;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.²⁶

²⁵ Topo Santoso.2020, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok,hal.5

²⁶ Ibid, hal.8

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana. Jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu sehingga tercapai suatu pergaulan hidup masyarakat yang tertib dan adil. Peraturan-peraturan itu ada untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bersama. Hukum gunanya mencegah timbulnya bahaya atas ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam masyarakat.²⁷

Ada beberapa pendapat dalam pengertian hukum menurut para tokoh dan para sarjana tentang hukum. Berikut beberapa pendapat tokoh tentang definisi hukum.

- a. *E.M. Meyers* dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*” : “Hukum ialah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya,
- b. *Leon Duguit*: “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
- c. *Immanuel Kant*: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat

²⁷ Ibid, hal.8

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan".²⁸

Kata pidana sendiri bukan dari Bahasa Arab, melainkan dari bahasa Sanskerta (Sankrit). Kata pidana dalam artian sanksi, bukanlah Bahasa Arab sebab sanksi pidana dalam Bahasa Arab adalah *Uqubah*. Pidana berasal dari Bahasa Sanskerta yang telah digunakan dalam ketatanegaraan Majapahit. Pidana itu berasal dari kata yang sama, yaitu pidana yang artinya adalah hukuman. Dengan demikian, "hukum pidana" berasal dari bahasa Arab dan Sanskerta.²⁹

Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht* yang berasal dari dua kata, yaitu *Straf* (hukuman) dan *Recht* yang bisa diartikan dengan hukum. *Recht* juga bisa berarti hak, tetapi dalam konteks *Strafrecht* kata *Recht* itu lebih tepat diartikan hukum." Jadi *Strafrecht* arti harfiahnya adalah hukum tentang hukuman (pidana). Kata *straf* itu sebenarnya sudah lama kita kenal sejak masih sekolah dasar. Ketika kita berbuat salah, akan menerima strap. Kata "*strap*" ini tampaknya dari *straf* yang artinya hukuman. Dalam bahasa Arab, hukum pidana adalah *Fikih Jinayah*. Dalam bahasa Malaysia, istilah untuk hukum pidana adalah Undang-Undang *Jenayah*. Kata Undang-Undang merupakan kata dari Bahasa Melayu, sedangkan kata *Jenayah* ini berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Italia ia disebut *Diritto Penaledari* kata *Diritto* yang berarti hukum, serta *Penale* yang

²⁸ Drs. C.S.T. Kansil, S.H, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.35-36

²⁹ Topo santoso, 2020, *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, hal.7

berarti pidana. Dalam bahasa Portugis ia disebut dengan *Lei Criminal*. Dalam Bahasa Prancis ia disebut dengan *Loi Criminelle*. Dalam bahasa Jerman ia sama dengan sebutan bahasa Belanda yakni *Strafrecht*, dari *Straf* (pidana) dan *Recht* (hukum). Dalam bahasa Jepang ia dipanggil dengan *Kerho*. Dalam bahasa Latin ia disebut dengan *Criminalis Legem*. Dalam bahasa Spanyol ia disebut dengan *Derecho Penal*. *Derecho* berarti hukum, sedangkan *Penal* adalah pidana.³⁰

Berikutnya adalah pengertian hukum pidana dari ahli hukum pidana Indonesia, yaitu Moeljatno. Menurutnya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilaiang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Criminal Act); (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (Criminal Liability/Criminal Responsibility); dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana)³¹.

Sementara itu, ada pula pengertian lainnya yang diberikan oleh ahli pidana Belanda, yaitu W.P.J. Pompe dalam bukunya *Handboek van het*

³⁰ Ibid, hal.9-10

³¹ Ibid, hal.11

Nederlands Strafrecht (Buku Pegangarn tentang Hukum Pidana Belanda) sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah. Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat.³²

Menurut ahli hukum pidana Belanda lainnya, yaitu van Hamel seperti dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat umum lainnya) yang merupakan pemelihara ketertiban hukum umum, telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan itu dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.³³

Eddy O.S.Hiariej sendiri kemudian memberikan definisi hukum pidana yang mencakup baik hukum pidana materiil maupun hukumn pidana formil. Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana adalah:

"aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara."³⁴

Hukum pidana dalam referensi lain di sebutkan bahwa, hukum yang mengatur tentang *pelanggaran-pelanggaran* dan *kejahatan-*

³² Ibid, hal.11

³³ Ibid, hal.11-12

³⁴ Ibid, hal.12

kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang *pelanggaran-pelanggaran* dan *kejahatan-kejahatan* terhadap norma-norma yang mengenai kepentingan umum.

2. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang

³⁵ Prof. Moeljatno, S.H, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.59

ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada perbuatan tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³⁷

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Dalam perundang-undangan negara kita, dapat ditemukan istilah-istilah yang maksudnya

³⁶ Ibid, Hal.59-60

³⁷ Ibid, Hal.60

sama dengan *Strafbaarfeit* / tindak pidana, antara lain peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat 1), perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951), hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951).³⁸

Menurut Moeljatno dalam Sudarto, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.³⁹

Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.⁴⁰

Adanya perbedaan pemakaian istilah itu sebenarnya tidak menjadi suatu persoalan yang prinsipil apabila dalam suatu perumusan tindak pidana terdapat pengaturan yang jelas dalam arti terdapat kejelasan dari

³⁸ Guse Prayudi, SH., M.H, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hal.7

³⁹ Ibid, hal.7

⁴⁰ Ibid, hal.7-8

apa yang diatur. Istilah "tindak pidana" mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum, juga sangat praktis untuk diucapkan, di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia sekarang ini, pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.⁴²

Kata kekerasan sepadan dengan kata "*violence*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian

⁴¹ Ibid, Hal.8

⁴² Tim Penyusun, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, Semarang, hal.240

violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau

⁴³ <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga> (diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 15.10 WIB)

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 3 UU PKDRT).⁴⁴

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian "kekerasan dalam rumah tangga/KDRT" praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian "kekerasan berbasis gender dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya: setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang dindikasi adakesamaan, yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu.

Apabila pengertian "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan korban tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT maka tindak pidana KDRT terwujud dalam 4 (empat) jenis yakni :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis,
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

⁴⁴ Guse Prayudi, SH., M.H, *Op Cit.*, hal.9

Dengan demikian yang dinamakan "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap "orang dalam lingkup rumah tangga.⁴⁵

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Melihat ketentuan tersebut pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana KDRT yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang pertama adalah melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Vide Pasal 6 UU PKDRT). Pengertian ini serupa tapi tidak dengan pengertian "penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP.

Perbedaannya nyata karena "kekerasan fisik diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dan penganiayaan tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni penganiayaan".

⁴⁵ Ibid, hal.9

Konstruksi perumusan "penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP bukan tanpa sebab, hal ini terlihat dari sejarah pembentukan pasal tersebut, yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro (1967: 64) sebagai berikut: "Maksud dari pembentuk undang-undang terlihat dari sejarah terbentuknya Pasal 351 KUHP Belanda, mula-mula dalam Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan "dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi "penganiayaan dengan penjelasan, bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan".

b. Kekerasan Psikis

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kedua adalah kekerasan psikis, dimana menurut Pasal 3 huruf UU PKDRT "dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang" (Vide Pasal 7 UU PKDRT). Jenis tindak pidana "kekerasan psikis" adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT dalam bentuk lainnya yang ada padanannya dalam KUHP, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan) Selanjutnya larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 45, sebagai berikut

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama (3.) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual, dimana menurut Pasal 5 huruf c UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan kekerasan seksual yakni meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Vide Pasal 8).

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah perkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan", tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual violence) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang (Kalyanamedia Edisi I No.2 Juli 2004).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang keempat adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, dimana menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam Pasal 49 UU PKDRT sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- 1) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- 2) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.⁴⁶

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁴⁷

⁴⁶ Tim Penyusun, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, Semarang, hal.95

⁴⁷ KUHAP, Grahamedia Press, hal.67

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah "Meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan". Jadi pembuktian itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam hal perkara di muka pengadilan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan pembuktian.

Menurut Prodjohamidjojo bahwa membuktikan mengandung maksud lain dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran tersebut.⁴⁸ Dari pemaparan di atas, arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana yaitu, Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menimbang dan menilai proses pembuktian.

2. Teori-Teori Pembuktian

Ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Disamping perbedaan jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana dikenal dengan "sistem negatif" atau

⁴⁸ <http://saifudiendish.blogspot.com/2014/02/pengertian-pembuktian.html> (diakses pada 14 November 2021 pukul 16.21)

Negatief Wettelijk Bewijsleer, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil. Sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif *Positief Wettelijk Bewijsleer*, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.⁴⁹

Negatief Wettelijk Bewijsleer atau sistem pembuktian negatif adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, dalam hal ini harus memenuhi dua syarat yakni :⁵⁰

- a. Alat bukti yang cukup
- b. Keyakinan hakim

Tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

Dalam sistem pembuktian perdata berlaku sistem positif, maka yang dicari oleh hakim adalah suatu kebenaran formal sehingga jika alat bukti sudah mencukupi secara hukum, hakim harus memercayainya sehingga unsur keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan. Sebenarnya, di samping sistem negatif (dalam pembuktian pidana) dan sistem positif (dalam pembuktian perdata), masih ada sistem

⁴⁹ Munir Fuady, 2005, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 2

⁵⁰ Ibid, Hal. 2

pembuktian lain lagi yang disebut dengan sistem pembuktian semata-mata keyakinan hakim (bloot gemoedeljkke overtuiging), yaitu suatu sistem pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah dianggap terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan. Sistem pembuktian yang terlalu berpegang pada unsur keyakinan hakim seperti ini tidak dianut dalam sistem hukum Indonesia.⁵¹

Seperti telah disebutkan bahwa dalam bidang hukum perdata, karena yang dicari oleh hakim hanyalah suatu kebenaran formil, jadi bukan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan suatu kebenaran yang bersifat "kemungkinan" (probable) saja sudah mencukupi, maka suatu kebenaran yang sesungguhnya sulit diwujudkan dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:⁵²

- a. Faktor sistem adversarial, yang memberikan hak seluas-luasnya kepada para pihak untuk saling membuktikan, saling membantah, dan saling mengajukan argumennya masing-masing.
- b. Karena menggunakan sistem adversarial, fungsi hakim pasif saja dalam acara perdata, hakim tidak boleh aktif seperti dalam sistem inquisitorial. Pada prinsipnya, hakim perdata tidak boleh memutuskan melebihi dari hanya yang dikemukakan dan diminta oleh para pihak yang berperkara, dan harus memutuskan sesuai dengan bukti-bukti

⁵¹ Ibid, Hal. 3

⁵² Ibid, Hal. 3-4

yang ada sekalipun hakim menyangsikan kebenaran dari pembuktian tersebut.

- c. Sulitnya mencari kebenaran dari suatu alat bukti disebabkan tidak adanya keharusan untuk menggunakan sistem pencarian keadilan melalui pemakaian metode ilmiah dan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat terukur. Bahkan, dimana-mana masih banyak hambatan untuk secara langsung menerima alat bukti saintifik di Pengadilan. Hal ini terjadi dalam sistem pembuktian pidana, terlebih lagi dalam sistem pembuktian perdata

Teori diatas, ada beberapa teori tentang pembuktian yang ada, Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:⁵³

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (canoniek recht) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

⁵³ <http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html> (diakses pada 14 November 2021 pukul 16.33)

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Islam

Sebelum memaparkan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum islam, kita harus mengetahui apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut beberapa penyebab terjadinya hal tersebut.⁵⁴

1. Sikap *nusyuz* istri atau suami yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban- kewajiban dalam kehidupan perkawinan, seperti istri tidak mau melayani suami pada hal tidak ada uzur seperti haid atau Sakit
2. Lemahnya pemahaman atau pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang tempramental juga sebagai pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syari'at termasuk melakukan tindakan KDRT.
3. Disisi lain juga disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga

⁵⁴ <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/287> diakses pada 12 Januari 2022

yan disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang adanya istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah berawal pertengkaran antara suami dengan istri yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi saling mengontrol emosinya

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dasarnya istilah tindak pidana kekerasan fisik tidak ditemui dalam hukum pidana Islam. Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarimah) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri Aljina'i Al-Islamy* menjelaskan arti kata Jinayah sebagai berikut: *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Semarang

Penelitian ini dilandaskan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada kasus kali ini yakni kasus pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁵

Perbuatan penganiayaan di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 351 namun untuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau yang biasa di sebut KDRT Pembuktian diatur dalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana.

⁵⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.59

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tidak hanya terjadi pada istri, karena dalam rumah tangga ada beberapa pihak seperti suami, anak, serta pembantu rumah tangga juga termasuk subjek tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan hakim saat peneliti melakukan wawancara dengan seorang hakim yang bernama Nenden Rika Puspitasari SH. MH dari Pengadilan Negeri Semarang. Berikut paparan beliau :

KDRT itu dalam ruang lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga pun masih masuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Dan biasanya kasus KDRT sering terjadi kepada istri tetapi tidak menjadi kemungkinan juga dapat terjadi kepada suami apabila istri lebih perkasa daripada suami. Seperti halnya kasus ini yang mana istri yang melakukan tindak kekerasan terhadap suami. Jika terjadi pun itu sangat jarang sekali kasusnya . Seringkali juga tindak kekerasan terjadi terhadap anak dan kebanyakan kasus yang ada adalah istri yang menjadi korban.⁵⁶

Seperti halnya berkas putusan PN SEMARANG Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN Smg, yang mana dalam kasus tersebut sang istri yang melakukan tindak kekerasan terhadap suami. Terdakwa terang-terangan memukul, mencakar dan mencubit suami di tempat kerja sehingga menyebabkan luka dan hal itu dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit berdasarkan keterangan Visum et Repertum.

Kasus ini kronologinya yakni, Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 07.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Pos Satpam Kantor BMKG Maritim Semarang tepatnya di Jl. Yos Sudarso No.58 Pelabuhan

⁵⁶ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

Tanjung Emas Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa RW bersama anak perempuan dari terdakwa RW dan saksi AK mendatangi saksi AK yang tengah bekerja sebagai security di Kantor BMKG Maritim Semarang. Kemudian terdakwa RW menghampiri saksi AK yang sedang berdiri di depan Pos Satpam dan dengan nada tinggi meminta kepada saksi AK nafkah. Selanjutnya terdakwa RW menanyakan keberadaan uang pembayaran kontrakan yang diambil kembali oleh saksi AK dari pemilik kontrakan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Selanjutnya saksi AK bin LASIMIN menjawab jika uang tersebut telah saksi AK bin LASIMIN habiskan untuk bersenang-senang sehingga terdakwa RW binti SARWIYONO bertambah marah kemudian mendorong badan saksi AK hingga menyentuh pagar tralis taman kemudian terdakwa RW mencakarcakar wajah saksi AK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali, mencubit-cubit dada saksi AK sebanyak tiga kali, memukul dada saksi AK menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menarik kain sayer yang dikenakan saksi AK pada leher saksi AK. Akibat perbuatan terdakwa RW binti SARWIYONO terhadap saksi AK bin LASIMIN, saksi AK bin LASIMIN mengalami luka lecet hingga berdarah pada wajah saksi AK bin LASIMIN dan luka lecet pada dada saksi AK bin LASIMIN. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis No.: R/82/SKM/VIII/Kes.15/2018/Rumkit

tanggal 02 Agustus 2018 an. AK yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. EDWARD TIRTANDA WIKANTA. *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Smg berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hakim memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa RW binti SARWIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA” melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RW binti SARWIYONO dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Berdasarkan kronologi serta putusan diatas, dapat dipahami bahwa dalam sebuah persidangan pidana harus adanya pembuktian.

Berikut ini beberapa alur persidangan perkara pidana di pengadilan negeri yaitu :⁵⁷

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1);
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;

⁵⁷ Mochamad Basarah, *Prospektif Sistem Peradilan DI Indonesia*, Unisba Bandung, Hal. 259

11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (Witness/expert)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (requisitoir);
17. Pembelaan (pledoi);
18. Replik dari PU;
19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim.
21. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
22. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
23. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
24. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
25. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak

membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majlis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1);

26. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
27. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
28. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
29. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
30. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majlis Hakim;
31. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
32. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
33. Dilanjutkan saksi lainnya;
34. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (Witness/expert)
35. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
36. Tuntutan (requisitoir);
37. Pembelaan (pledoi);
38. Replik dari PU;
39. Duplik
40. Putusan oleh Majlis Hakim.

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.

Pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimulai dari mengumpulkan bukti tindak kekerasan. Dalam kasus ini saksi AK bin LASIMIN melakukan tindakan visum et repertum karena luka yang di deritanya. saksi AK bin LASIMIN mengalami luka lecet hingga berdarah pada wajah saksi AK bin LASIMIN dan luka lecet pada dada saksi AK bin LASIMIN. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis No.: R/82/SKM/VIII/Kes.15/2018/Rumkit tanggal 02 Agustus 2018 an. AK yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. EDWARD TIRTANDA WIKANTA.

Alat bukti ini dilakukan karena jika tidak ada bukti konkrit yang lain seperti alat yang digunakan terdakwa untuk menyakiti korban, maka tindakan Visum Et Repertum dibutuhkan untuk dapat dijadikan bukti dalam persidangan.

Barang bukti yang sangat mudah untuk dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus KDRT yang terjadi, yaitu dengan melakukan visum kepada korban yang menjadi korban KDRT tersebut. Karena data visum yang dilakukan dapat memberikan gambaran untuk mempermudah proses gugatan terlaksana.⁵⁸

Alat bukti agar dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu)
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Melihat dari segi kedekatannya antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikannya, terdapat dua macam alat bukti, yakni sebagai berikut :

1. Alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence* atau juga yang disebut dengan alat bukti sirkumelansial adalah suatu alat bukti dimana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.
2. Alat bukti langsung atau *direct evidence* adalah alat bukti yang mana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan sehingga fakta tersebut

⁵⁸ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut. Contoh dari alat bukti langsung yakni manakala saksi melihat langsung bahwa terdakwa melakukan kekerasan. Dalam kasus diatas, korban dipilih juga sebagai saksi dalam persidangan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Seiring perkembangan zaman, ada juga barang bukti yang dipakai oleh hakim untuk memutus perkara, salah satunya bukti video, rekaman suara. Selain itu hakim juga meminta keterangan dari pihak korban, saksi serta terdakwa terkait kasus tersebut. Saksi juga dibedakan menjadi dua, yakni saksi fakta yang mana orang yang menjadi saksi dan melihat sendiri bagaimana tidak kekerasan tersebut terjadi. Selanjutnya ada saksi ahli, saksi ahli merupakan saksi yang didatangkan dari luar yang mana dengan keilmuannya dapat dimintai keterangan serta pendapat mengenai tindak pidana kekerasan yang terjadi. Saksi ahli disini dapat berupa psikeater, petugas kesehatan yang melakukan visum dan lain-lain.

Tugas psikeater disini dibutuhkan jika tindak kekerasan terjadi sudah lama namun korban enggan melaporkan tindakan tersebut ke pihak terkait. Bisa diakibatkan karena takut atau trauma mendalam. Seperti paparan beliau berikut :

Terkadang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama terjadi baru dilaporkan. Hal ini karena kadang korban takut melaporkannya. Disini yang pertama kita mintai keterangan dari keluarga korban, dan juga korban akan didampingi psikeater untuk

mengetahui kondisi psikis korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁵⁹

Kecuali, itu juga untuk pembuktiannya hakim akan meminta pendampingan khusus dari psikeater kepada korban hingga kondisi mental korban kembali pulih yang mana membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Untuk pembuktian terhadap KDRT yang di alami korban yang berdampak pada psikis dapat kita buktikan dengan melakukan pendampingan dahulu kepada korban, hingga psikisnya mulai kembali normal. Dan itupun di butuhkan waktu yag tidak sebentar. Dan suatu perkara dapat kita proses apabila kurang lebih 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim.⁶⁰

Keterangan saksi berpengaruh penting dalam jalannya persidangan bagi hakim untuk memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak jarang keterangan saksi terutama saksi fakta tidak valid. Sehingga hakim tidak mengambil keterangan dari saksi tersebut dan memilih keterangan dari saksi lain seperti saksi ahli dan keterangan korban. Karena suatu perkara minimal memenuhi dua unsur bukti serta satu hal yang penting, yakni keyakinan hakim.

Seperti di jelaskan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, dalam hal ini harus memenuhi dua syarat yakni

- a. Alat bukti yang cukup
- b. Keyakinan hakim

⁵⁹ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

Tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.⁶¹

Ada beberapa teori-teori pembuktian berikut di bawah ini:⁶²

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (canoniek recht) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

⁶¹ Munir Fuady, 2005, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 2

⁶² <http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html> (diakses pada 14 November 2021 pukul 16.33)

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk

hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Berdasarkan uraian di atas Upaya Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Semarang dapat di lakukan dengan beberapa upaya di antaranya yaitu dengan adanya alat bukti yang cukup dan adanya keyakinan hakim.⁶³ Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Dan sebaliknya juga meskipun hakim sedah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat di jatuhkan oleh hakim. Melalui pasal 183 menyatakan sebagai berikut:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan nya”

Sistem pembuktian pidana di berlakukan karena yang di cari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*). Masih ada sistem pembuktian lain lagi yang di sebut dengan sistem pembuktian semata-mata keyakinan hakim (*bloot gemoedelijke overtuiging*), yaitu suatu sistem pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim,yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah di anggap

⁶³ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan. Sistem pembuktian yang terlalu berpegang pada unsur keyakinan hakim seperti ini tidak di anut dalam sistem hukum Indonesia.

B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau KDRT di Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan berperan penting dalam memutus sebuah perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.⁶⁴

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang

⁶⁴ <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pengadilan sesungguhnya merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu institusi ekonomi dan politik serta sebagai lambang harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu institusi hukum saja sebab sama sekali tidak menggambarkan secara lengkap. Pengadilan nasional di negara berkembang seperti halnya Indonesia, dianggap identik dengan sistem ekonomi, hukum, budaya dan politik dari negara-negara tempat pengadilan tersebut berada.

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, keberadaan lembaga pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum. Sesuai dengan konstitusi, pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis maupun sosiologis.⁶⁵

1. Peran politis merupakan fungsi umum dari setiap lembaga negara. Peran ini meliputi keterlibatan Mahkamah Agung yang secara sadar membawakan negara ini menuju pada tujuan seperti tercantum dalam

⁶⁵ Mochamad Basarah, *Prospektif Sistem Peradilan DI Indonesia*, Unisba Bandung, Hal. 259

konstitusi. Peran Mahkamah Agung tersebut tentu saja harus diskuti oleh lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya;

2. Peran yuridis merupakan fungsi utama dari pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Peran sosiologis merupakan peran yang tidak kurang pentingnya dalam menjalankan kehidupan pengadilan, karena peran ini merupakan jiwa bagi peran-peran lainnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 di mana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga peran tersebut merupakan satu kesatuan dalam penerapannya, walaupun setiap perkara yang diselesaikan oleh pengadilan berbeda-beda namun dalam pelaksanaannya tentu harus disesuaikan dengan karakteristik suatu perkara.

Institusi sebagai, lembaga pengadilan tidak dapat terlepas dari faktor usianya, hakim, panitera, serta faktor juru sita dan lain-lain. Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bambang Waluyo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁶

Sebelum Hakim memutus sebuah perkara, ada beberapa alur persidangan yang harus dilewati oleh seorang hakim untuk memutus sebuah perkara. Berikut ini beberapa alur persidangan perkara pidana di pengadilan negeri yaitu :

Proses persidangan dalam memutus sebuah perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu lancar. Ada beberapa kendala yang dihadapi hakim dalam kasus tindak pidana ini, seperti korban tidak mau berterus terang dalam memberikan keterangan dan bahkan juga banyak yang memilih tidak hadir saat persidangan berlangsung

Tekanan psikis yang diterima korban menunjukan sangat dalam sehingga korban enggan memberikan keterangan, bahkan tidak hadir dalam persidangan. Dalam hal ini hakim biasanya selalu memberi pengertian dengan

⁶⁶ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.11

berbicara baik-baik kepada korban, bahkan jika diperlukan korban akan dimintai keterangan secara tertutup yang mana di dalam persidangan hanya ada korban saja.

Kadangkala dalam persidangan korban juga tidak hadir dikarenakan trauma terhadap terdakwa, maka dari itu dalam persidangan terkadang hakim mengeluarkan terdakwa sehingga dalam ruang sidang, korban hanya sendirian. Hal ini dilakukan agar hakim lebih mudah meminta keterangan terhadap korban.

Mengenai kasus yang sudah saya tangani rata-rata yang menjadi korban dalam KDRT selalu hadir atau datang dalam persidangan, apabila sang korban merasa trauma dalam kasus yang dia alami maka dalam persidangan tersebut kita dapat mengeluarkan terlebih dahulu terdakwa dari persidangan sehingga di dalam ruang persidangan tersebut hanya korban yang memberikan keterangan dan apabila korban menggunakan penasihat hukum atau pengacara. Pengacaralah yang akan membantu menjawab keterangan korban. Namun ada juga korban yang tidak bisa datang dikarenakan luka yang di alami yang korban sangat parah. Untuk kasus seperti ini, sesudah di sumpah maka kita ambil dari berita pemeriksaan di kepolisian.⁶⁷

Kehadiran korban dalam persidangan sangat penting karena untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian terjadi. Jika sampai korban tidak hadir maka akan mempersulit hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Pengaruhnya sangat banyak sekali, dengan adanya kehadiran korban maka kita dapat mengetahui apa yang sudah di alami dan terjadi terhadap dirinya. Sehingga mempermudah hakim untuk melakukan putusan.

⁶⁷ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

Keterangan korban ini yang hakim jadikan rujukan untuk memutuskan sebuah perkara dalam kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, seperti paparan beliau:

Apabila KDRT di lakukan oleh suami atau istri tentunya akan kita lihat mengapa melakukan hal tersebut, bagaimana cara dia melakukan kekerasan itu dan bagaimana akibat yang di timbulkan akibat perbuatan tersebut itu akan di jadikan bahan pertimbangan berat ringan nya. Dan ada hal yang perlu di ingat seorang suami menganiaya istri, seharusnya suami mengayomi istri sedangkan wanita adalah mahluk yang lemah. Apabila istri yang melakukan, seharusnya seorang istri arus taaat kepada suami tidak pantas jika melakukan hal tersebut. Itu akan menjadikan hal yang akan memberatkan bagi terdakwa.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas kendala dan solusi yang di hadapi oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di pengadilan negeri Semarang. Proses persidangan dalam memutus sebuah perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu lancar. Sering sekali ada kendala-kendala yang di hadapi oleh hakim seperti yang hakim pengadilan negeri Semarang paparkan bahwa : beberapa kendala yang hakim hadapi adalah korban tidak mau berbicara terus terang tentang tindakan pelaku terhadap korban. Hal tersebut dapat terjadi karena memang adanya tekanan psikisnya sehingga korban masih sangat trauma bertemu dengan orang asing maupun dengan keluarganya sendiri. Sehingga hal inilah yang terkadang yang memperlambat proses persidangan di karenakan kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk di mintai keterangan. Biasanya juga korban tidak mau berterus terang karena adanya ancaman dari pelaku.

⁶⁸ Wawancara dengan, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H., Selaku Hakim di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang, Tanggal 22 Desember 2021.

Begitupun seorang hakim pasti akan memberikan pengertian kepada para korban yang memang benar-benar psikisnya terganggu akibat adanya bekas kekerasan hingga di bisa kembali normal mentalnya hingga mereka bisa di ajak berkomunikasi untuk di mintai keterangan. Korban pun dalam persidangan akan di temani dengan penasehat hukum ataupun dengan psikeater agar korban merasa aman. Apabila memang tidak bisa untuk ikut persidangan langsung karena masih trauma jika harus bertemu dengan tersangka maka korban akan di mintai keterangan secara tertutup yang mana di persidangan hanya ada korban saja.



BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Upaya pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan negeri semarang di lakukan dengan cara pembuktian. Pembuktian tindak pidana dalam sebuah kasus di persidangan sangat penting. Hal ini yang akan membantu hakim dalam menganalisa kronologi kejadian, serta membantu untuk hakim memutuskan apa saja yang akan di putuskan oleh hakim untuk terdakwa. Pembuktian terdiri dari berbagai macam, yaitu bukti tulisan, bukti dangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti saksi sendiri dibagi menjadi dua macam. Yaitu saksi fakta dan saksi ahli. Saksi fakta yakni saksi yang menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana peristiwa tindak pidana itu terjadi. Sedangkan saksi ahli yakni saksi yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang didengar keterangannya atas permintaan majelis hakim, salah satu contohnya visum et repertum. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, bukti juga mulai bermunculan dan tidak hanya berpatokan pada undang-undang. Ada beberapa bukti baru yang dapat dihadirkan dalam persidangan yakni bukti rekaman video dan rekaman suara.

2. Kendala dan solusi yang di hadapi oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan negeri semarang. ada beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim terutama dalam permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Salah satunya adalah korban tidak mau hadir di dala persidangan, korban tidak mau berterus terang mengenai kronologi kejadian. Hal itu bisa disebabkan karena luka yang didertia korban parah atau psikis korban terganggu sehingga menyebabkan ketakutan pada diri korban. Tentunya hal ini mempersulit hakim dalam memutuskan sebuah perkara, maka dari itu hakim akan berusaha memberikan pengertian dan penjelasan baik-baik terhadap korban, serta hakim juga akan meminta keterangan korban secara tertutup dengan dikeluarkannya terdakwa dari ruang pengadilan. Ini bertujuan agar korban tidak mendapat intervensi psikis dari terdakwa. Dan apabila korban menderita luka yang parah maka hakim akan meminta bantuan dari aparat kepolisian dalam memberikan keterangan setelah korban di sumpah.

B. SARAN

Berdasar kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran di antara nya :

1. Di harapkan dengan adanya Skripsi ini bisa menanbah wawasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat mengetahui bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

2. Untuk aparat terkait sebaiknya lebih tanggap terhadap penegakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan sering melakukan penyuluhan terhadap masyarakat luas, terutama bagi mereka yang sudah dan akan berumah tangga.
3. Masih banyak sekali masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kembali kinerjanya dalam memberikan sosialisasi terhadap lapisan masyarakat.
4. Masyarakat umum terutama khususnya untuk yang sudah berumah tangga semestinya dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan kepala dingin dan komunikasi yang intens untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran Dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005

B. Buku-Buku

Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2010, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.

Munir Fuady, 2005, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Rasjid, 2019, *fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Tim Penyusun, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu pengantar*. Depok: Rajawali Press.

C. Jurnal

Ramadani, Mery, Fitria Yuliani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (JMKA), Program Studi Kesehatan Masyarakat, Padang, 2015

Mochamad Basarah, Prospektif Sistem Peradilan DI Indonesia, Unisba Bandung, Hal. 259

D. Peraturan Perundang-Undangan

Nanda Yunisa, *Undang-Undang Ri No 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*, Permata Press

E. Media Online

<https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

[https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana](https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana)

<Http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelan-Bersifat-Lex-Specialis.html>

<http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html>